



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 43 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI KURSI DI DPRD
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2006;

b. bahwa sehubungan ketentuan mengenai pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik mengalami perubahan, maka petunjuk pelaksanaannya perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perubahan petunjuk pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

"Pasal 10

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sumedang disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sumedang, paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
 - (2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (3) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang."
2. Ketentuan lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Desember 2006

BUPATI SUMEDANG,



DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 7 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 30 SERI E


DON MURDONO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 43 Tahun 2006
Tanggal : 7 Desember 2006
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI KURSI DI DPRD KABUPATEN SUMEDANG

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl.... Bln.... Thn
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

Sumedang,

Kepada:

Yth. Bapak Bupati Sumedang
di

SUMEDANG

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sbb:

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang Lembur		
3.	Administrasi umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan jasa		
6.	Pemeliharaan gedung		
7.	Pemeliharaan data dan arsip		
8.	Biaya perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin tik		
11.	Meubeler kantor		
Jumlah			

Terbilang :

Bendahara,

Ketua,

(.....)

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan,

(.....)

